



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
FAKULTAS TARBİYAH
UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR
DENGAN
PONDOK PESANTREN DARUSSALAM
KASOMALANG SUBANG
TENTANG
PENGEMBANGAN TRIDARMA PERGURUAN TINGGI**



Nomor: 56/UNIDA/FT-w/V/1446

Nomor: 006/A.3/PP.PPD/XI/2024

Pada hari ini Senin, Tanggal Empat, Bulan November, Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (04-11-2024), yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Dr. Agus Budiman, M.Pd.** Selaku Dekan Fakultas Tarbiyah Universitas Darussalam Gontor, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Tarbiyah Universitas Darussalam Gontor, berkedudukan di Jl. Raya Siman, Dusun I, Demangan, Kec. Siman, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur 63471 Indonesia yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **KH. Ahmad Djuanda, MH.** Selaku Pimpinan Pondok Pesantren Darussalam Kasomalang, Subang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pondok Pesantren Darussalam Kasomalang, Subang, Jl. Irian No.20, Kasomalang Wetan, Kec. Kasomalang, Kabupaten Subang, Jawa Barat 41283 yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Kedua belah pihak telah sepakat untuk melaksanakan kerjasama secara kelembagaan dengan ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1
Maksud dan Tujuan Kerjasama**

1. Nota Kesepakatan ini dibuat guna memenuhi kebutuhan dan/atau untuk memperoleh manfaat yang saling menguntungkan bagi PARA PIHAK dengan memperhatikan batas kemampuan serta tidak mengganggu tugas pokok PARA PIHAK.
2. Nota Kesepakatan ini bertujuan guna peningkatan mutu penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi PARA PIHAK, yaitu di bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

PASAL 2
RUANG LINGKUP KESEPAKATAN

PARA PIHAK sepakat untuk membina kerjasama dalam pengembangan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam hal berikut ini:

1. Pembinaan dalam bentuk pengelolaan sistem dan manajemen pendidikan tinggi
2. Pembinaan Kurikulum
3. Pembinaan tenaga pengajar/dosen
4. Peningkatan SDM melalui Pelatihan, Seminar, Workshop, dan sejenisnya.
5. Penerbitan buku dan jurnal ilmiah
6. Pembinaan dan pengembangan program studi.

Kegiatan-kegiatan ini akan dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan yang akan diatur dalam Perjanjian Kerjasama.

PASAL 3
PEMBIAYAAN

Berkaitan dengan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat bahwa biaya operasional kegiatan yang dikeluarkan selama pelaksanaan Nota Kesepakatan akan ditentukan oleh PARA PIHAK dan dapat ditentukan lain sesuai keputusan bersama.

PASAL 4
JANGKA WAKTU

1. Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak Nota Kesepakatan ini ditandatangani dan hanya dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan bersama PARA PIHAK yang dibuat secara tertulis.
2. Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud mengakhiri Nota Kesepakatan ini, maka PIHAK yang bersangkutan harus memberitahunya secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat diterima 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepakatan ini berakhir.
3. Dalam hal Nota Kesepakatan ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis atau karena alasan lain, maka pengakhiran Nota Kesepakatan ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing PIHAK.

PASAL 5

PENGAKHIRAN PERJANJIAN

1. Nota Kesepakatan ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terjadi:
 - a) Perubahan ketentuan perundang-undangan atau perubahan kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepakatan ini;
 - b) Keadaan kahar (*force majeure*), antara lain kebakaran, bencana alam, gempa bumi, pemogokan massal, kerusuhan, dan sejenisnya sebagai akibat alam dan tidak dapat dihindari pihak terkena;
 - c) Berakhirnya Jangka Waktu dan tanpa adanya perpanjangan tertulis dari PARA PIHAK.
2. Pihak yang terkena keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c wajib memberitahukan kepada pihak lainnya dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan terhitung sejak peristiwa itu terjadi.

PASAL 6

LAIN-LAIN

1. Apabila terjadi perbedaan pendapat dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, PARA PIHAK akan menyelesaikan melalui musyawarah dengan sebaik-baiknya untuk mencapai mufakat.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini, akan diatur kemudian dalam bentuk Addendum atas kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
3. Setiap pemberitahuan dan atau surat menyurat akan dialamatkan sebagai berikut :

PIHAK PERTAMA

Dekan Fakultas Tarbiyah Universitas Darussalam Gontor

Alamat : Jl. Raya Siman, Dusun I, Demangan, Kec. Siman, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur 63471 Indonesia

U.p : Dekan Fakultas Tarbiyah Universitas Darussalam Gontor

PIHAK KEDUA

Pimpinan Pondok Pesantren Darussalam Kasomalang, Subang.

Alamat : Jl. Irian No.20, Kasomalang Wetan, Kec. Kasomalang, Kabupaten Subang, Jawa Barat 41283

U.p : Pimpinan Pondok Pesantren Darussalam Kasomalang, Subang

4. Nota Kesepakatan yang dibuat rangkap 2 (dua) asli dianggap sah, berlaku serta mengikat PARA PIHAK setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK yang mempunyai kekuatan hukum yang sama, dibubuhi materai yang cukup serta diberikan pada masing-masing PIHAK

PIHAK PERTAMA
Dekan Fakultas Tarbiyah
Universitas Darussalam Gontor



Dr. Agus Budiman, M.Pd.

PIHAK KEDUA
Pimpinan Pondok Pesantren
Darussalam Kasomalang, Subang



KH. Ahmad Djuanda, MH.